

Perlindungan Hukum Bagi Guru Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang dilakukan Siswa

Soli Deo Glory O.Wagiu¹, Jocefina B. Tendean², R. Rigen Sumilat³,Johanis L.S.S. Polii⁴,Rinny Ante⁵.

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,Universitas Kristen Indonesia Tomohon
E-mail: rigensumilat@gmail.com

Abstract: *The teacher is an important component in the teaching and learning process. A teacher participates in efforts to form potential human resources in the field of development, and a teacher is a person who has authority and responsibility to guide and develop students. Teachers must also avoid punishing students by hitting or carrying out actions that could hurt students. This view of discipline is apparently not well accepted by students, which makes the relationship between students and teachers relatively worse along with the decline in the culture of politeness and the lack of success in character in the world of education. Understanding that bad character can influence students behavior and make them more likely to fight back or commit disgraceful actions that cross the line, this happens based on students who feel unhappy when receiving a reprimand whether it's because they are embarrassed, feel unfair, or feel less appreciated and understandable. That is the reason why students are starting to carry out acts of resistance, ranging from ordinary protest to the most serious cases such as criminalization or criminal acts of abuse. So the research problem can be formulated as follows: 1. What are the legal regulations for teachers regarding criminal acts of abuse committed by students? 2. What are the legal protection measures for teachers against criminal acts of abuse committed by students. In writing this thesis, the author used qualitative methods with a normative juridical approach. Regulations regarding legal protection for teachers are often not in line with child protections law, making laws for teachers tend to be weakened. However, all government efforts are also supported by PGRI, the police and the courts so the protection for teachers from acts of students abuse can be carried out according to applicable procedures.*

Keywords: Protection of teachers, students, abuse.

Abstrak: Guru merupakan suatu komponen penting dalam proses belajar mengajar. Seorang guru ikut berperan serta dalam usaha membentuk sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan juga guru adalah orang yang mempunyai wewenang serta mempunyai tanggung jawab untuk membimbing dan membina siswa. Guru juga harus menghindari menghukum siswa dengan cara memukul atau melakukan tindakan yang dapat menyakiti siswa. Suatu pandangan tentang pendisiplinan ini ternyata kurang diterima juga oleh siswa yang membuat relasi antara siswa dan guru relative memburuk seiring dengan menurunnya budaya sopan santun dan belum berhasilnya karakter di dunia Pendidikan. Memahami bahwa karakter buruk dapat mempengaruhi perilaku siswa dan membuat mereka lebih cenderung melawan atau melakukan tindakan tak terpuji yang melewati batas, hal ini terjadi didasari oleh siswa yang merasa tidak senang ketika menerima teguran entah itu karena malu, merasa tidak adil, atau merasa kurang dihargai dan dimengerti. Itu adalah alasan mengapa siswa mulai melakukan tindakan perlawanan, mulai dari protes biasa hingga kasus yang paling serius seperti kriminalisasi ataupun tindak pidana penganiayaan. Maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan hukum bagi guru terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh siswa? 2. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi guru terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh siswa? Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif. Pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi guru seringkali tak seiring dengan Undang-undang perlindungan anak sehingga membuat Undang-undang terhadap Guru cenderung melemah. Namun segala upaya pemerintah didukung juga dengan PGRI, kepolisian dan pengadilan sehingga perlindungan bagi guru dari tindakan penganiayaan siswa dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.

Kata kunci: Perlindungan Guru, Siswa, Penganiayaan.

Pendahuluan

Pendidikan sejatinya adalah sesuatu yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dengan tujuan utama untuk menjadi media dalam melakukan pengembangan potensi manusia agar siap menghadapi kehidupan dimasa yang akan



datang. Dalam proses pemenuhan hak warga negara dibidang pendidikan, maka ada profesi khusus untuk menjalankan peran sebagai tenaga pendidik disekolah yang disebut dengan Guru.

Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh guru diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengatakan bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.¹ Guru perlu memberikan siswa didikan yang tegas dan disiplin, tetapi tidak menggunakan kekerasan yang dinilai melewati batas wajar. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar norma dan guru mendapat perlindungan hukum dari tindakan-tindakan kekerasan.²

Perhatian terhadap fakta, dibeberapa fenomena yang terjadi tidak hanya guru yang menjadi pelaku tetapi ada juga siswa yang menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap guru. Hal ini terjadi didasari oleh siswa yang merasa tidak senang ketika menerima teguran entah itu karena malu, merasa tidak adil, atau merasa kurang dihargai dan dimengerti. Itu adalah alasan mengapa siswa mulai melakukan tindakan perlawanan, mulai dari protes biasa hingga kasus yang paling serius seperti kriminalisasi ataupun tindak pidana penganiayaan.

Di dunia pendidikan, tidak bisa disangkal bahwa tindakan kekerasan seperti penganiayaan sering terjadi. Bukan lagi siswa terhadap siswa, guru terhadap siswa melainkan siswa terhadap guru. Bukan hanya melanggar norma-norma sosial yang menghargai otoritas dan menghormati orang lain melainkan juga dapat menyebabkan gangguan dalam proses pembelajaran, menciptakan lingkungan yang tidak aman, dan berpotensi merugikan kesejahteraan guru.

Berdasarkan fenomena diatas, munculnya bentuk keprihatinan dan kepedulian pada tenaga pendidik atau Guru yang di kriminalisasikan oleh siswa dengan bentuk penganiayaan, maka penulis tertarik untuk meneliti, mempelajari dan memahami lebih dalam mengenai bentuk perlindungan hukum bagi guru terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan siswa. Permasalahan yang diteliti agar menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang di inginkan maka perlu disusun rumusan masalah yang telah diidentifikasi, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum bagi guru terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh siswa?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi guru terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh siswa?

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

² Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Guru

Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh peneliti supaya menemukan hasil data yang benar sehingga bisa memberikan manfaat dan memecahkan masalah. Dari kegiatan ini, bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum bagi guru terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh siswa, karena telah mengancam keamanan dan kenyamanan serta hak-hak guru. Juga untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum bagi guru terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh siswa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif. Menggunakan pendekatan Yuridis Normatif karena lebih memungkinkan untuk memahami dan mengevaluasi norma hukum yang berlaku, juga dapat memberikan rekomendasi terkait perbaikan dalam pengembangan hukum yang relevan.

Teknik analisa data penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif, dalam pengolahan data yang telah terkumpul, dikategorikan dan dikualifikasikan berdasarkan permasalahan penelitian, kemudian disusun secara terperinci dan sistematis sesuai dengan kerangka penulisan yang telah disiapkan. Analisis data yaitu dengan mengaitkan satu data dengan data yang lain untuk diteliti agar dapat menarik suatu kesimpulan tentang permasalahan yang dibahas. Seluruh analisis ini dijadikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Bagi Guru Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Siswa

Pengaturan hukum dilaksanakan oleh pemerintah dengan membentuk peraturan-peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memberikan perlindungan, pengakuan, dan penghargaan yang layak kepada guru dan menjamin hak-hak guru seperti hak atas pendidikan, pelatihan, kesejahteraan, dan keadilan dalam penilaian kinerja. Apabila guru terkena masalah hukum khususnya berkaitan dengan tugasnya sebagai guru, disitulah aturan perlindungan hukum bagi guru berlaku. Selanjutnya penulis mencoba menjabarkan pengaturan hukum yang dibentuk pemerintah bagi guru lewat peraturan-peraturan tentang perlindungan guru:

1. Secara umum kepada seluruh rakyat Indonesia, Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
2. Pasal 40 ayat (2d) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), “perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual”
3. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
 - a. Pasal 14 ayat (1) “guru memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan; dan memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.

- b. Pasal 39 ayat (1,2,3) “(1)Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan pofesi serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. (3) guru mendapatkan Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.”
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
 - a. Pasal 40 ayat (1), “guru berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.”
 - b. Pasal 41 ayat (1,3), “guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.” Dan “guru berhak mendapatkan perlindungan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan dan/atau resiko lain.”
 5. Permendikbud Nomor. 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - a. Pasal 2 ayat (1,2,3), “Perlindungan merupakan upaya melindungi pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.”, “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan:
 - a) Hukum;
 - b) Profesi;
 - c) Keselamatan dan kesehatan kerja;dan/atau
 - d) Hak atas kekayaan intelektual.

“Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup perlindungan terhadap:

 - a) Tindak kekerasan;
 - b) Ancaman;
 - c) Perlakuan diskriminatif;
 - d) Intimidasi; dan/atau
 - e) Perlakuan tidak adil, dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai pendidik dan tenaga kependidikan.
 6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Sip/2013 tanggal 6 Mei 2014, “guru tidak dapat dipidana ketika menjalankan profesinya dan melakukan usaha pendisiplinan.”

7. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, bila didapati terjadinya kekerasan atau tindak pidana yang mengakibatkan sakit atau luka kepada guru maka hukum akan menarik aturan umum.

Kebijakan hukum untuk melindungi profesi guru sekarang dan untuk masa depan dari tindakan penganiayaan yang dilakukan beberapa pihak terutama siswa.

2. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Guru Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Siswa.

Perlindungan hukum bagi guru didasari dengan adanya Hak dan Kewajiban guru yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pada Undang-undang ini sudah menjelaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Ada tiga bentuk perlindungan yang diberikan undang-undang kepada guru yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum
- 2) Perlindungan Profesi
- 3) Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menurut Ketua PGRI Kabupaten Kubu Raya bahwa perlindungan yang diberikan oleh lembaga tempat seluruh Guru di Indonesia dengan melakukan perlindungan yang bersifat fisik dan mental. Perlindungan yang bersifat fisik tersebut meliputi: meminta kepada pihak berwenang untuk melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap guru tersebut. Perlindungan yang bersifat mental dengan memberikan semangat dan motivasi kepada Guru yang menjadi korban penganiayaan oleh orang tua/muridnya agar guru tersebut bisa menjalankan kewajiban sebagai tenaga pengajar dan pendidik seperti biasanya.

Perlindungan hukum tersebut berupa konsultasi hukum, mediasi, pemenuhan dan pemulihan hak pendidik dan tenaga kependidikan. Beberapa korban pernah melakukan konsultasi hukum bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang merupakan lembaga profesi sebuah organisasi Guru di republik ini. Hasil dari konsultasi hukum yang dilakukan bersama Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyimpulkan berbagai kesimpulan terkait kasus yang dialami oleh sejumlah korban, diantaranya mengusulkan agar kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan selain itu meminta kepada guru yang bersangkutan untuk mengadukan kepada pihak kepolisian agar pelaku tersebut dapat ditahan untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban.³ Adapun upaya perlindungan yang diberikan beberapa pihak seperti pihak kepolisian dengan menangkap dan menahan pelaku penganiayaan, pengadilan mengadili dan menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku, selanjutnya perlindungan hukum yang diberikan oleh Organisasi profesi kepada korban seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) melaporkan pelaku penganiayaan kepada yang berwewenang (kepolisian) untuk menindak lanjuti kasus penganiayaan tersebut. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak kepolisian, Pengadilan, dan Lembaga Persatuan Guru Republik

³ Sugianto, 2020, *Upaya Penanggulangan Penganiayaan Guru* , Jurnal Hukum Perahu, Sintang. Hal. 76

Indonesia (PGRI) bersifat permanen selama peraturan perundang-undangan mengaturnya masih berlaku.

Bentuk perlindungan tersebut diantaranya berupa perlindungan fisik dan mental dari kekerasan dan intervensi terhadap guru yang sedang dalam menjalankan tugas serta tidak terdapat perlindungan berupa penggantian sesuatu barang yang bersifat materi. Disamping itu juga dilakukan kegiatan layanan bimbingan dan konseling khususnya bagi siswa yang memiliki kasus atau permasalahan tertentu. Kegiatan layanan bimbingan dan konseling ini dilakukan oleh guru BP/BK baik pada siswa secara individu (perorangan) maupun kelompok.⁴

Selain itu perangkat hukum yang ada saat ini sudah cukup kuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Guru seperti Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2008, dan secara khusus Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penganiayaan.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan bagi guru lewat aturan-aturan dibuat oleh pemerintah seperti dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, Permendikbud Nomor. 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan secara umum pemerintah mengatur tentang penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, agar guru merasa aman dalam menjalankan tugasnya dan memberikan keadilan kepada guru yang menjadi korban penganiayaan dari berbagai pihak khususnya siswa.
2. Upaya perlindungan hukum bagi guru juga didukung oleh PGRI, pihak kepolisian sampai pada pihak pengadilan untuk menindaklanjuti kasus penganiayaan yang korbannya adalah guru dibarengi dengan upaya sekolah dengan membentuk kegiatan layanan bimbingan dan konseling khususnya bagi siswa yang memiliki permasalahan tertentu.

Daftar Pustaka

- Mirza Haikal, (2017) *Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Guru Terkait Tindakan Pemberian Hukuman (Punishment) Terhadap Upaya Mendisiplinkan Siswanya*. Skripsi UNNES, Semarang.
- Nurmala, L. D. (2018). *Perlindungan hukum terhadap tenaga pendidik*. Gorontalo Law Review, 1(1), 67-76.
- SH, A. A., & MH, D. A. A. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru dan Dosen di Indonesia*. Graha Ilmu.

⁴ Ibid, hal. 78

Sugianto, A. (2020). *Workshop Penguatan Pendidikan Karakter bagi Guru Bimbingan dan Konseling SMP: Workshop on Strengthening Character Education for Junior High School Guidance and Counseling Teachers*.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Guru.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

<https://amp.kompas.com//regional/read/2023/01/05/19041878/tak-terima-ditegur-siswa-sma-di-bengkulu-pukul-guru-dengan-alat-briket>.

<https://amp.kompas.com/Surabaya/read/2023/11/17/052417378/siswa-smp-yang-menganiaya-guru-di-lamongan-dikenal-sosok-pendiam>.

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/09/28/penganiayaan-guru-diharapkan-jadi-titik-balik-evaluasi-fasilitas-konseling-di-sekolah>

<https://manado.tribunnews.com/amp/2019/10/22/kronologi-lengkap-penikaman-guru-smkichthus-manado-oleh-siswa-terungkap-ancaman-hukumannya>